

GANTI KERUGIAN IMMATERIIL TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PRAKTIK: PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA

Rai Mantili

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur Nomor 1, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281
rai.mantili@mail.ugm.id

Naskah diterima: 5 Juni; direvisi: 26 Agustus; disetujui: 16 September

ABSTRAK

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Rumusan mengenai perbuatan melawan hukum tidak dijelaskan dan hanya memberikan dasar pengajuan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum. Bentuk-bentuk kerugian pada perkara perbuatan melawan hukum biasanya terdiri atas dua bentuk, yakni kerugian materiil dan kerugian immateriil. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Melalui penelitian yang dituangkan dalam bentuk artikel ini diharapkan konsep ganti kerugian immateriil di Indonesia dapat terbentuk agar tercipta kepastian hukum dalam suatu putusan pengadilan. Hasil penelitian menegaskan bahwa ketiadaan pengaturan mengenai kompensasi ganti kerugian immateriil perbuatan melawan hukum menyebabkan perbedaan penafsiran yang berbeda-beda pada putusan hakim. Hal yang akan diuraikan dalam artikel ini adalah mengenai pengaturan ganti kerugian immateriil pada perkara perbuatan melawan hukum dalam praktik di Indonesia dan mengenai pengaturan ganti kerugian immateriil pada perbuatan melawan hukum di Belanda.

Kata kunci: *Ganti Kerugian, Immateriil, Perbuatan Melawan Hukum.*

REPLACING DAMAGES IMMATERIIL AGAINST TORTS IN PRACTICE: THE COMPARISON OF INDONESIA AND THE NETHERLANDS

Rai Mantili

Faculty of Law, University of Gadjah Mada, Indonesia
Sosio Yustisia Bulaksumur Street Number 1, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281
rai.mantili@mail.ugm.id

ABSTRACT

Article 1365 of the Civil Code states that an unlawful act that carries a loss to another person obliges the person who because of his mistake to issue the loss, compensates for the loss. The formulation regarding unlawful acts is not explained and only provides a basis for submitting compensation based on unlawful acts. The forms of loss in cases of acts against the law usually consist of two forms, namely material losses and immaterial losses. The research method in this research is normative juridical. Through the research outlined in the form of this article, it is hoped that the concept of immaterial compensation in Indonesia can be formed in order to create legal certainty in a court decision. The results of the study confirm that the absence of regulation regarding compensation for immaterial losses against the law causes different interpretations in the judge's decision. What will be explained in this article is about the regulation of immunity compensation in cases of illegal acts in practice in Indonesia and regarding the regulation of immunity compensation in acts against the law in the Netherlands.

Keyword: *Compensation, Immaterial, Torts.*

A. Latar belakang

Perbuatan melawan hukum yang dikenal di Republik Indonesia sebagai negara penganut sistem hukum *civil law* diartikan suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan baik dengan kesusilaan atau dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau kebendaannya.¹ Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Rumusan mengenai perbuatan melawan hukum tidak dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara hanya memberikan dasar pengajuan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum. Bentuk-bentuk kerugian pada perkara perbuatan melawan hukum biasanya terdiri atas dua bentuk, yakni:

1. Kerugian materiil;
2. Kerugian immateriil.

Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif. Misalnya biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan atas kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya.² Immateriil menurut terminologi hukum diartikan “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian immateriil merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang.³

Kemungkinan terjadi bahwa kerugian dari perbuatan melawan hukum itu juga menimbulkan kerugian yang immateriil, tidak berwujud, moril, idiil, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis seperti berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya. Sulit rasanya menggambarkan hakekat dan takaran obyektif dan konkret sesuatu kerugian immateriil. Misalnya: Bagaimana mengganti kerugian penderitaan jiwa. A berjanji kepada B untuk menjual cincin berlian sekian karat. Ternyata berlian itu palsu yang mengakibatkan kegoncangan dan penderitaan batin bagi B. Bagaimana memperhitungkan kerugian penderitaan batin dimaksud, sekalipun memang benar menentukan hakekat dan besarnya kerugian non-ekonomis, ganti kerugian terhadap hal ini pun dapat dituntut.⁴

Undang-undang di Indonesia hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil. Pengaturan mengenai gugatan ganti kerugian immateriil tidak ditemukan baik dalam KUHPerdara maupun dalam *Het Herziene Indonesisch*

¹ M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 26.

² Riki Perdana Raya Wawuru, “Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immateriil”, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immateriil>, diakses pada tanggal 28 Desember 2018.

³ *Ibid.*

⁴ Merry Djoanda, “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Sasi*, Volume 16, Nomor 4, Oktober-Desember 2010, hlm. 48.

Reglement (HIR) yang merupakan hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku pada zaman Hindia Belanda hingga sekarang. Ketiadaan pengaturan ini menyebabkan perbedaan penafsiran yang berbeda-beda pada putusan hakim. Walaupun terdapat beberapa putusan hakim yang mengabulkan dan menolak gugatan immateriil. Hal ini tidak dapat mengikat pada hakim yang lainnya mengingat Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *civil law*.

Tuntutan kerugian immateriil menjadi diskursus para hakim pada saat akan menjatuhkan putusan. Namun, terkadang terdapat keragu-raguan dalam merumuskannya sehingga berdampak hilangnya hak yang seharusnya diperoleh oleh orang lain. Oleh karena itu, diperlukan kesepahaman pemikiran tentang kerugian immateriil karena di dalam *judicial activism* ternyata ruang lingkungannya semakin luas.⁵ Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung sering bertentangan satu sama lain dalam memutuskan gugatan immateriil. Seperti contoh pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 550.K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan bahwa Petitum tentang ganti kerugian harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut, sedangkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978, menyatakan soal besarnya ganti kerugian pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran. Sementara, tuntutan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" yang mengandung pengertian bahwa penderita dari suatu perbuatan melawan hukum tidak perlu menyebut ganti kerugian bagaimana bentuknya dan tidak perlu perincian. Dengan demikian, tuntutan ganti kerugian didasarkan pada hitungan objektif dan konkrit yang meliputi materiil dan immateriil.

Kurangnya bahan literatur yang membahas ganti kerugian yang khusus pada perbuatan melawan hukum yang bersumber dari Pasal 1365 KUHPerdata mengakibatkan kurangnya wawasan peninjauan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah ganti kerugian. Terlebih ganti kerugian yang berkenaan dengan bidang kegiatan tertentu. Oleh karena pengaturan mengenai gugatan ganti kerugian immateriil di Indonesia belum ada pedoman penganturan secara khusus, para hakim sering menentukan ganti kerugian perbuatan melawan hukum yang sama dengan ketentuan-ketentuan ganti kerugian dalam wanprestasi.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya dikenal di Indonesia. Perkembangan sejarah hukum tentang perbuatan melawan hukum di negeri Belanda sangat berpengaruh terhadap perkembangan di Indonesia, karena berdasarkan asas konkordansi, kaidah hukum yang berlaku di negeri Belanda akan berlaku juga di negeri jajahannya.⁶ Dalam BW baru Belanda, perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku 6 Titel 3 Pasal 162 sampai dengan Pasal 197 yang berjudul *Onrechmatige daad*. Dalam *Code Civil* Perancis, perbuatan melawan hukum diatur

⁵ *Ibid*

⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 29-30.

dalam Titel IV, *Chapter II* dengan judul *Delicts an Quasi Delict (Torts)* artikel 1382 hingga 1386.⁷ Perbuatan melawan hukum di Jerman diatur dalam Pasal 823 dan Pasal 826 *Bürgerliches Gesetzbuch für das Deutsche Reich (BGB)*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulisan ini ingin membahas mengenai pengaturan ganti kerugian immateriil yang diatur di Indonesia dalam praktik dan melihat konsep ganti kerugian immateriil yang diatur di Belanda oleh karena tidak ada tolak ukur ganti kerugian immateriil yang dapat dijadikan sebagai pedoman di Indonesia. Hal ini menyebabkan pelaksanaan ganti kerugian immateriil harus dilihat kasus demi kasus dalam memeriksakan perkara secara seksama dengan mempertimbangkan segala bukti yang ada. Oleh karena itu, ketiadaan pedoman atau aturan mengenai ganti kerugian immateriil di Indonesia, para hakim dapat menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam memutus suatu perkara. Dari segi teori dan praktik, yurisprudensi telah diterima sebagai salah satu sumber hukum, baik dalam sistem hukum *civil law* maupun *common law*. Tetapi, daya kekuatan mengikatnya yurisprudensi bagi para hakim dalam sistem hukum *civil law* berbeda dengan sistem hukum *common law*. Walaupun harus diakui bahwa dalam kenyataan dan perkembangan hukum sekarang, perbedaan tersebut tidak lagi terlalu mutlak untuk secara ketat harus dipertentangkan satu sama lain, melainkan sudah saling memasuki dan mempengaruhi sehingga batasnya menjadi tipis.⁸

B. Perumusan Masalah

Adapun yang akan diuraikan lebih lanjut dalam artikel ini sebagai permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan ganti kerugian immateriil pada perkara perbuatan melawan hukum dalam praktik di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan ganti kerugian immateriil pada perbuatan melawan hukum di Belanda?

C. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai di dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaturan ganti kerugian immateriil pada perkara perbuatan melawan hukum dalam praktik di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan pengaturan ganti kerugian immateriil pada perbuatan melawan hukum di Belanda.

D. Metode Penelitian

Melalui penelitian yang dituangkan dalam bentuk artikel ini diharapkan konsep ganti kerugian immateriil di Indonesia dapat terbentuk agar tercipta kepastian hukum dalam suatu putusan pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian normatif yang menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum, kaidah/norma Hukum Acara Perdata dan perbandingan hukum. Pendekatan melalui asas-asas hukum adalah penelitian terhadap norma-norma hukum yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah

⁷ John H. Crabb, dalam Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 100.

⁸ Paulus Effendi Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997), hlm. 10.

laku yang pantas.⁹ Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam data sekunder, yang tersebar dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Hal ini meliputi kajian terhadap *ius consitutum* yang terkait dengan objek penelitian dan merumuskan *ius constituendum* sebagai norma ideal yang harus diwujudkan. Kajian perbandingan hukum dimaksudkan untuk mengetahui pengatur (konsepsi) yang bersifat universal dan praktik ganti kerugian immateriil dalam perbuatan melawan hukum di negara lain (Belanda). Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara memberikan data atau gambaran seteliti mungkin mengenai objek permasalahan, yaitu: Gugatan ganti kerugian immateriil pada perkara perbuatan melawan hukum dalam reformasi sistem peradilan.

Mengedepankan data kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier). Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai penunjang data sekunder, yang dilakukan melalui studi lapangan dengan cara mengumpulkan, menyeleksi, mengklasifikasikan, dan meneliti data penelitian melalui wawancara lepas dan terarah dengan para nara sumber berpedoman pada pedoman wawancara. Untuk mendapatkan data primer, wawancara nara sumber yang terdiri dari Hakim di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.

E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis

Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia yang merupakan negara dengan sistem hukum *civil law* diartikan sebagai suatu perbuatan yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan baik dengan kesusaan, maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedangkan barang siapa karena salahnya sebagai akibat perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.

Sistem *civil law* merupakan sistem hukum yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia karena sistem hukum ini dibuat dalam kiblat hukum yang disebut dengan kodifikasi. *Civil Law* diterapkan pada sebagian besar negara Eropa Barat, Amerika Latin, negara-negara Timur dekat dan sebagian wilayah Afrika, Indonesia dan Jepang. Sistem hukum ini diturunkan dari Romawi Kuno dan yang pertama kali diterapkan di Eropa berdasarkan *ius civile Romawi*, hukum privat yang dapat diaplikasikan terhadap warga negara dan diantara warga negara, di dalam batasan sebuah negara dalam konteks domestik.¹⁰

Karakteristik sistem hukum *civil law* ditandai dengan adanya suatu kodifikasi atau pembukuan hukum atau undang-undang dalam suatu kitab (*code*). Dalam suatu kodifikasi dihimpun sebanyak-banyaknya ketentuan-ketentuan hukum yang disusun secara sistematis. Adanya suatu kodifikasi tidak menutup kemungkinan juga untuk dibuatnya suatu undang-undang tersendiri mengenai delik-delik tertentu jika memang diperlukan. Begitu pula halnya dengan ketentuan dalam hukum perdata sebagaimana

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 1995), hlm. 19.

¹⁰ Boedi Abdullah, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), hlm. 67-68.

terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijke Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Koophandel* (WvK) yang bersasal dari zaman kolonial Belanda, yang merupakan kodifikasi dari ketentuan serupa yang berlaku di Negeri Belanda.¹¹

Konsep perbuatan melawan hukum yang diterapkan di Indonesia adalah konsep *onrechtmatige daad*, bukan *onwetmatige daad*. Belanda memberlakukan konsep *onrechtmatige daad* saat menjajah Indonesia dan karena pengaruh kolonialisme, Indonesia menggunakan hukum negara penjajahnya (asas konkordansi), sehingga konsep itu masih berlaku hingga saat ini. Di Indonesia, dasar pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan manusia yang melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau melanggar asas kepatutan, asas ketelitian, dan asas kehati-hatian. Indonesia pernah menjadi negara jajahan eropa daratan yang menganut sistem hukum eropa kontinental (*civil law*) sehingga sumber hukumnya adalah undang-undang sebagai hukum positif yang berlaku.¹²

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata. Ketentuan dalam pasal ini lebih merupakan struktur norma daripada substansi. Oleh karenanya ketentuan ini senantiasa memerlukan materialisasi di luar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.¹³ Pasal tersebut menentukan kewajiban pelaku perbuatan untuk membayar ganti kerugian, tetapi tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa undang-undang lengkap mengatur ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ketentuan ganti kerugian dalam wanprestasi dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata diterapkan ke dalam perbuatan melawan hukum secara analogis.¹⁴

Ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam KUHPerdata. Apabila unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata dipenuhi secara kumulatif maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Suatu perkembangan yang penting dalam teori hukum adalah mengenai pengertian melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Semula pengertian melawan hukum hanya diartikan secara sempit yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Akan tetapi, kemudian *Hoge Raad* dalam kasus yang terkenal *Lindenbaum melawan Cohen* memperluas pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.¹⁵

¹¹ Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia, *Materi Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), hlm. 23.

¹² *Ibid.*, hlm. 31-32.

¹³ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, o.p cit., hlm. 3.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata, Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 148.

¹⁵ Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III, Nomor 2, Mei-Agustus 2016.

Menurut Hoffman, untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu:¹⁶

1. *Er moett een daad zijn verricht* (harus ada yang melakukan perbuatan);
2. *Die Daad moet onrechtmatig zijn* (perbuatan itu harus melawan hukum);
3. *De daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht* (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);
4. *De daad moet aan schuld zijn te wijten* (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya).

Sama halnya dengan Hoffman, Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Harus ada perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan (*schuld*).

Unsur kerugian merupakan suatu hal yang penting untuk dibuktikan dalam suatu perbuatan melawan hukum karena hal inilah yang akan menentukan baik bentuk maupun jumlah ganti kerugian yang akan diberikan. Kerugian akibat perbuatan melawan hukum ukurannya dikelompokkan menjadi kerugian materiil dan kerugian rial. Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif. Misalnya biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan atas kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya.

Immateriil menurut terminologi hukum diartikan “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian immateriil merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Adapun cakupan kerugian immateriil menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 “Berdasarkan Pasal 1370, Pasal 1371, Pasal 1372 KUHPerduta ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan.”¹⁸

¹⁶ Rosa Agustina, *o.p cit.*, hlm. 36.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *o.p cit.*, hlm 147.

¹⁸ *Ibid.*

F. Hasil Pembahasan

1. Pengaturan ganti kerugian immateriil pada perkara perbuatan melawan hukum dalam praktik di Indonesia

Pasal 1371 dan 1372 KUH Perdata tersirat memberikan pengaturan tentang tuntutan ganti rugi immateriil dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Immateriil sering diartikan kerugian yang tidak berwujud sehingga sulit untuk menguraikan bentuk dan mengukur jumlah kerugian immateriil. Bentuk kerugian immateriil dapat berupa kerugian atau hilangnya manfaat yang terjadi dikemudian hari. Penggugat dalam menuntut ganti rugi immateriil tetap wajib menguraikan dalam bentuk apa kerugian tersebut, mengapa muncul kerugian tersebut, perincian jumlah kerugian dan yang paling penting adalah kerugian immateriil tersebut harus dapat dibuktikan. Beberapa yurisprudensi telah memberikan contoh tentang bagaimana hakim dalam mempertimbangkan tuntutan ganti rugi immateriil, yaitu:¹⁹

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983, yang diantaranya: *“Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak”*;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 31 September 1983 Nomor 19 K/Sip/1983, yang diantaranya: *“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”*;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 8 Mei 1980 Nomor 550 K/Sip/1979, yang diantaranya: *“Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian”*;
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983, yang diantaranya: *“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”*.

Gugatan ganti kerugian immateriil pada perkara perbuatan melawan hukum banyak ditemukan dalam praktik. KUHPerdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, Pasal 1243 KUHPerdata hanya membuat ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi. Oleh karena pengaturan mengenai gugatan ganti kerugian immateriil belum ada pengaturannya di Indonesia, maka selama ini perkara yang memuat gugatan ganti kerugian immateriil

¹⁹ Heri Hartanto dan Anugrah Adiasuti, “Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)*, Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015, hlm. 232-234.

menjadi kekuasaan hakim untuk mengabulkan atau menolaknya. dalam menentukan kerugian immateriil terhadap pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik.

Dalam praktik pengadilan di Indonesia, penentuan jumlah ganti kerugian bagi penderita adalah diskresi kebijakan hakim, tidak ada ukuran pasti. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan kedudukan atau status sosial ekonomi para pihak. Besarnya ganti kerugian lebih merupakan persoalan kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan ukuran tertentu. Pedoman untuk menentukan besar ganti kerugian biasanya dipertimbangkan secara seimbang melihat pada kedudukan kedua belah pihak". Hakim Haswandi menyebutkan bahwa hukuman ganti kerugian harus ada pertimbangan yang jelas sehingga putusan tidak terkesan tidak berdasar. Pertimbangan itu sendiri tidak boleh lebih banyak merujuk pada pihak penderita saja, melainkan juga dari status pelaku secara proporsional. Hal yang sering dilupakan oleh hakim adalah hanya mempertimbangkan posisi penggugat saja, namun sisi tergugat atau pihak yang akan dijatuhi hukuman tidak diperhatikan.²⁰ Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPdata yang menyebutkan "Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan".

Pada praktiknya di Indonesia hingga sekarang, pemenuhan tuntutan kerugian Immateriil diserahkan kepada Hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian Immateriil yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus. Pemenuhan tuntutan ganti kerugian Immateriil sering mengalami kendala yang tidak mudah dalam pemenuhannya. Hal ini karena pemohon harus membuktikan dalilnya tersebut yang sudah barang tentu tidak semudah membuktikan kerugian Materil.

Pada umumnya penderita yang menuntut ganti kerugian harus dapat membuktikan besarnya kerugian. Akan tetapi karena kesulitan pembuktian tersebut, hakim dapat menentukan besarnya kerugian menurut rasa keadilan. Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 Nomor 610 K/SIP/1968 menentukan "meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan penggugat tetap pada tuntutannya, hakim berwenang untuk menetapkan berapa pantasnya harus dibayar.²¹ Hal ini tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR yang menyebutkan: "dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut". Jika memungkinkan dan dapat diharapkan si penderita wajib membatasi kerugian. Biaya-biaya yang diperlukan untuk membatasi kerugian tersebut diperhitungkan ke dalam kerugian yang harus diganti oleh si pelaku. Kerugian yang terjadi karena tidak ada pencegahan dari si penderita tidak memperoleh pengantian.²²

²⁰ ICJR, "Penentuan Ganti kerugian Immateriil; Hakim Harus Bijak", <http://icjr.or.id/penentuan-ganti-rugi-immateriil-hakim-harus-bijak/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2019.

²¹ Chidir Ali, *Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan Melanggar Hukum*, (Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1978), hlm. 84.

²² Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), hlm. 32.

Sebagai dasar ganti kerugian perbuatan melawan hukum dan kerugian, menurut *Hoge Raad* dalam beberapa *Arrest*-nya, sejak tahun 1927, bahwa persoalan *causaliteit*/kausalitas harus dipecahkan menurut ajaran *adequate verorzaking*. Menurut prinsip tersebut terdapat hubungan (*causaliteit*), apabila kerugian menurut pengalaman layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.²³

Dalam kenyataannya suatu peristiwa tidak pernah disebabkan oleh suatu fakta, akan tetapi oleh fakta-fakta yang berturutan. Pada gilirannya fakta-fakta tersebut disebabkan oleh fakta-fakta lainnya, sehingga merupakan suatu rantai *causaliteit*/kausalitas fakta-fakta yang menimbulkan suatu akibat tertentu.²⁴ Atas dasar ini, ada pendapat yang menyatakan sampai pada kesimpulan bahwa sebab dari suatu perubahan adalah keseluruhan syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya suatu akibat. Hilangnya salah satu syarat, tidak akan menimbulkan akibat. Tiap syarat adalah sebab, oleh karena *conditio sine qua non* untuk timbulnya akibat. Pandangan ini tidak dapat dipergunakan, karena pertanggungjawaban pelaku menjadi terlalu luas.²⁵

Terdapat beberapa bentuk ganti kerugian dalam suatu perbuatan melawan hukum. Ganti kerugian tersebut antara lain adalah:²⁶

- a. Ganti kerugian nominal adalah ganti kerugian jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang menimbulkan kerugian yang nyata bagi penderita, maka kepada penderita dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut;
- b. Ganti kerugian kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti kerugian yang merupakan pembayaran kepada penderita atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak penderita dari suatu perbuatan melawan hukum. Misalnya ganti kerugian atas segala biaya yang dikeluarkan oleh penderita, kehilangan keuntungan/gaji, sakit penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain (ganti kerugian aktual);
- c. Ganti Kerugian Penghukuman (*punitive damages*), merupakan suatu ganti kerugian yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti kerugian tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti kerugian penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat tanpa rasa perikemanusiaan.

Membahas perumusan dalam Pasal 1365 KUHPdata, pasal ini memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan pada perbuatan melawan hukum, antara lain:²⁷

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Munir Fuadi, *o.p cit.*, hlm. 134-135.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 102.

- a. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
- b. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan dalah bersifat melawan hukum;
- d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- f. Pengumuman dari keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Pembayaran ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum tidak selalu harus dalam bentuk uang. Putusan *Hoge Raad* tanggal 24 Mei 1918 menyatakan bahwa ganti kerugian yang paling tepat dalam perbuatan melawan hukum adalah ganti kerugian untuk mengembalikan pada keadaan semula atau setidaknya mengembalikan keadaan penderita seperti semula saat tidak terjadinya perbuatan melawan hukum. Penderita harus diusahakan mendapatkan pengembalian keadaan yang nyata yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang karena pembayaran sejumlah uang hanya merupakan nilai yang ekuivalen saja.

Seorang penderita dari perbuatan melawan hukum berwenang meminta penggantian natura. Selain daripada haknya untuk meminta ganti kerugian atau untuk menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), maka penderita berwenang untuk mengajukan nilai-nilai tuntutan yakni agar pengadilan menyatakan bahwa perbuatan yang dipersalahkan pada pelaku merupakan perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut yurisprudensi *Hoge Raad* tanggal 17 November 1967 telah menyatakan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum dapat dihukum untuk membayar ganti kerugian sejumlah uang kepada penderita atas kerugian yang ditimbulkannya akan tetapi pelaku juga dalam hal penderita menuntutnya dan hakim menganggap tuntutan tersebut sudah pantas dapat juga dihukum untuk melakukan suatu prestasi lain yang dapat meniadakan kerugian yang ditimbulkannya.²⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur tentang ganti rugi dari kerugian yang bersifat material (berwujud) yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat immateriil, tidak berwujud (moral, ideal). Yurisprudensi menyetujui diberikannya ganti rugi terhadap kerugian immateriil, misalnya dikabulkannya tuntutan ganti rugi dari seseorang yang merasa dirugikan karena kehilangan kenikmatan atas suatu ketenangan hidup. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap kelalaian dan keingkaran mengakibatkan pelaku wajib mengganti kerugian serta memikul segala risiko akibat kelalaian dan keingkaran. Akan tetapi jika pelaksanaan pemenuhan perjanjian yang menimbulkan kerugian terjadi karena keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) debitur dibebaskan menanggung kerugian yang terjadi.²⁹

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 610K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1978 menyatakan bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak

²⁸ *Ibid.*, hlm. 103.

²⁹ Rosa Agustina, *Hukum Perikatan*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 5.

pantas, sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah ganti kerugian, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar karena hal ini tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa: "hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut". Jadi, dalam hal ini hakim berwenang untuk menentukan berapa sepantasnya ganti kerugian yang harus dibayar, sekalipun penderita/penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas.

Terkait dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tentang ganti kerugian perbuatan melawan hukum yang sering bertentangan. Hal ini berkaitan dengan pemahaman bahwa setiap hakim bebas dan tidak terikat pada putusan hakim yang lebih tinggi atau putusan hakim sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang seharusnya bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar.³⁰

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kehakiman melalui putusan-putusannya juga diharapkan mampu memberikan arahan atau panduan kepada pengadilan di bawahnya dalam memutus permasalahan hukum. Sistem peradilan Indonesia harus membangun kesatuan hukum agar hukum Indonesia menghasilkan putusan yang konsisten atau teratur sehingga rasa keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud.³¹ Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyataannya, hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam usaha menyelesaikan suatu perkara adakalanya hakim menghadapi masalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan, walaupun semua metode penafsiran telah digunakan.³²

Kesatuan hukum, panduan atau pedoman mengenai ganti kerugian perbuatan. Melawan hukum salah satunya dapat dilakukan melalui yurisprudensi dari Mahkamah Agung. Indonesia dikenal suatu asas kebebasan hakim yang bermakna bahwa seorang hakim tidak terikat oleh putusan hakim lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Perkataan tidak terikat disini diartikan bahwa seorang hakim, dalam memutuskan suatu perkara, boleh mengikuti putusan hakim terdahulu, baik yang sederajat atau yang lebih tinggi, boleh juga tidak mengikuti. Asas bebas ini dianut oleh negara-negara eropa kontinental atau *civil law system* seperti Belanda, Perancis dan Indonesia.³³

³⁰ Takdir Rahmadi, "Sistem Kamar Dalam Mahkamah Agung: Upaya membangun Kesatuan Hukum", <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4156>, diakses pada tanggal 20 Januari 2019.

³¹ *Ibid.*

³² Tri Saupa Angka Wijaya, "Rechtsvinding Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 2, Nomor 4, 2014.

³³ Abdul Rahman Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 130.

2. Pengaturan ganti kerugian immateriil pada perbuatan melawan hukum di Belanda

Perkembangan sejarah hukum tentang perbuatan melawan hukum di negeri Belanda sangat berpengaruh terhadap perkembangan di Indonesia, karena berdasarkan asas konkordansi, kaidah hukum yang berlaku di negeri Belanda akan berlaku juga di negeri jajahannya.³⁴ Dalam BW baru Belanda, perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku 6 Titel 3 Pasal 162 hingga Pasal 197 yang berjudul *Onrechmatige Daad*.³⁵ Hukum di Eropa berlaku di banyak negara, seperti Belanda, Perancis, Belgia, Jerman dalam lain-lain yang mempunyai kesamaan karena setiap negara eropa meresepsi dari hukum yang sama, yaitu: Hukum Romawi. Hukum di Perancis dan Belanda memiliki hubungan dengan hukum di Indonesia karena Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda dan Belanda merupakan negara bekas jajahan Perancis pada tahun 1806-1813 sehingga akibat itu di Belanda berlaku pula *Code Civil des Francais*.

Sistem hukum Belanda dan Prancis pada mulanya berasal dari hukum kebiasaan. Di Perancis dikenal hukum kebiasaan yang dinamakan *Droit de Coutumes*, sedangkan di negeri Belanda dikenal *Gewoonterecht*. Dengan adanya resepsi hukum Romawi maka disana perkembangan hukum kebiasaan yang sudah berkebang menjadi terputus. Meskipun kodifikasi hukum perdata Belanda itu bagian terbesar meniru *Code Civil des Francais*, tapi susunan yang terdiri dari empat buku itu tidak berasal dari *Code Civil des Francais* (yang terdiri dari tiga kitab), melainkan meniru susunan dari *Instituones* dalam *Corpus Iuris Civilis*. Pada tahun 1814, setelah Belanda merdeka dari Perancis, Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sipil, setelah pendudukan Perancis berakhir oleh pemerintah Belanda dibentuk suatu panitia yang diketuai oleh J.M. Kemper dan bertugas membuat rencana kodifikasi hukum perdata Belanda dengan menggunakan sumber sebagian besar *Code Napoleon* dan sebagian kecil hukum Belanda kuno. Hukum perdata Belanda baru diresmikan pada Oktober 1838 yang terdiri dari:

- a. *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda;
- b. *Wetboek van Koophandel* (WvK) atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda.

Di negara Belanda, *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada awalnya terdiri atas lima buku, yaitu:³⁶

- a. Buku I : *Personen en familierecht* (hukum orang dan keluarga);
- b. Buku II : *Rechsperson* (badan hukum) ;
- c. Buku III : *Van zaken* (hak kebendaan);
- d. Buku IV : *Van verbindtenissen* (Perikatan);
- e. Buku V : *Van verjering* (kadaluawarsa).

³⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 29-30.

³⁵ John H. Crabb, dalam Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, o.p cit., hlm. 100.

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), hlm. 48-49.

Pada tahun 1992, *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengalami penyempurnaan sehingga *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Koophandel* (WvK) sudah diganti oleh *Nieuw Burgerlijk Wetboek* yang memiliki 10 buku, yaitu:³⁷

- a. Buku 1 : *Persons and family law* (hukum orang dan keluarga);
- b. Buku 2 : *The Law of Legal Persons and Corporate Law* (Badan hukum);
- c. Buku 3 : *Property Law in General* (Hukum harta kekayaan secara umum);
- d. Buku 4 : *Law of Succession/Inheritance* (Hukum warisan);
- e. Buku 5 : *Real Property Rights* (Hak atas harta kekayaan);
- f. Buku 6 : *The Law of Obligations and Contracts* (Perikatan dan Kontrak);
- g. Buku 7 : *Specific Contracts* (Perjanjian Khusus);
- a. Buku 7A : *Specific Contracts* (Perjanjian khusus, *Unrevised*);
- h. Buku 8 : *Transport Law and Means of Transportation* (Hukum Pengangkutan);
- i. Buku 9 : *Intellectual Property* (Hak Kekayaan Intelektual);
- j. Buku 10 : *International Private Law* (Hak kekayaan Intelektual).

Buku 9 yang berisi muatan *Intellectual Property Law* atau Hak Kekayaan Intelektual (*Voortbrengselen van de geest*) hingga kini masih belum selesai karena pengaturan-pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual ini sudah diatur dalam peraturan tersendiri. Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut *onrechmatige daad* dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya.

Onrechmatige daad atau perbuatan melawan hukum di Belanda diatur di *Nieuw Burgerlijk Wetboek* pada buku keenam tentang *The Law of Obligations and Contracts* dalam Pasal 6:162, yang menyebutkan:³⁸

- a. *Hij die jegens een ander een onrechmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Terjemahan bebas:

1. Setelah dia yang melakukan tindakan perbuatan melawan hukum terhadap orang lain, yang dapat dituduhkan kepadanya, berkewajiban untuk membayar kompensasi kerugian yang diderita oleh pihak lain sebagai akibatnya;
2. Tindakan yang melawan hukum dianggap sebagai pelanggaran hak dan tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum atau yang sesuai dengan hukum tidak tertulis di masyarakat, semua ini tunduk pada adanya pembenaran;
3. Tindakan yang melanggar hukum dapat dituduhkan kepada pelaku jika itu disebabkan oleh kesalahannya atau karena alasan yang diperhitungkan di bawah hukum atau pendapat yang berlaku.

- b. *Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.*
- c. *Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.*

Penjelasan Pasal 6:162 *Nieuw Burgerlijk Wetboek* tersebut menyebutkan bahwa tindakan perbuatan melawan hukum adalah dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atas kerugian yang diderita orang lain. Orang yang menderita kerugian tidak perlu melakukan penuntutan pidana secara pidana, Tindakan perbuatan melawan hukum ditujukan untuk mendapatkan kompensasi secara hukum perdata. Terdapat perbedaan yang khusus antara khas antara *Burgerlijk Wetboek* dan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* adalah bahwa aturan perbuatan melawan hukum dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* berbicara mengenai “*attribution* atau hubungan” sedangkan dalam *Burgerlijk Wetboek* berbicara tentang “*fault* atau kesalahan”. Pemahaman yang dikodifikasikan dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* adalah bahwa kewajiban gugatan memerlukan analisis dua langkah. *Pertama*, harus ditetapkan bahwa tindakan itu salah, dan yang *kedua* harus ditetapkan bahwa pelaku perbuatan melawan itu memang bersalah. Untuk menetapkan tanggung jawab karena kelalaian seseorang, harus dilihat bahwa tindakan tersebut memenuhi persyaratan melawan hukum.³⁹

Meijers, yang menyusun bagian *Nieuw Burgerlijk Wetboek* memahami frasa “karena kesalahannya” dalam *Burgerlijk Wetboek* untuk menuntut perbuatan pelaku termasuk pada tindakan perbuatan melawan hukum. Persyaratan adanya kelalaian dalam suatu tindakan pelaku mengakibatkannya harus bertanggung jawab karena perbuatannya. Oleh karena itu, *Nieuw Burgerlijk Wetboek* mengganti frasa lama “dengan kesalahan siapa” dengan frasa “atribusi”. *Nieuw Burgerlijk Wetboek* saat ini memberikan penjelasan bahwa suatu tindakan yang melawan hukum dapat dikaitkan dengan pelaku jika kerugian dari suatu tindakan perbuatan melawan hukum terjadi itu karena kesalahannya.⁴⁰

Dalam hukum Belanda, orang yang telah melakukan suatu tindakan perbuatan melawan hukum, diwajibkan untuk menutupi kerugian yang disebabkan olehnya. Kompensasi untuk kerugian didefinisikan sebagai kompensasi dari kerugian materiil atau immateriil yang disebabkan oleh orang yang bertanggung jawab. Kerugian dari suatu tindakan perbuatan melawan hukum dapat timbul dari cidera pada saat bekerja, kecelakaan lalu-lintas, penyakit akibat pekerjaan, kejahatan/kekerasan (penyalahgunaan), malpraktek medis dan lain sebagainya. Akibat dari tindakan perbuatan melawan hukum ini adalah adanya kerugian materiil dan kerugian

³⁹ Elizabeth Van Schilfgaarde, “Negligence Under The Netherlands Civil Code-An Economic Analyst”, *California Western International Law Journal*, Volume 21, Nomor 2, hlm. 272.

⁴⁰ *Ibid.*

immateriil. kerugian materiil misalnya adalah kerugian pendapatan dan modal, uang pensiun berkurang, kerusakan pakaian (misalnya pada pakaian yang dicuci di tempat binatu/*laundry*), biaya perjalanan, bantuan rumah tangga, biaya perawatan, kerusakan barang. Kerugian immateriil adalah adanya rasa sakit dari suatu tindakan perbuatan melawan hukum, adanya kesedihan yang ditimbulkan, dan kerugian immateriil ini dapat juga dikompensasikan dalam bentuk uang. Secara garis besar dapat ditarik simpulan bahwa kerugian materiil adalah kerugian finansial atau yang berhubungan dengan masalah keuangan, sedangkan kerugian non-materiil/immateriil adalah kerugian yang tidak dapat diukur (secara langsung) dalam jumlah uang. Contoh dari kerugian immateriil adalah kerugian yang menimbulkan rasa sakit, kesedihan, dan cedera lainnya.⁴¹

Pada prinsipnya di Belanda, setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan. Pemberian ganti kerugian dalam banyak kasus akan biasanya diberikan secara tunai. Menurut hukum Belanda ada beberapa kemungkinan untuk mengklaim ganti kerugian, seperti tindakan yang timbul dari pelanggaran kontrak (dalam bahasa Belanda: *Wanprestatie*) atau tindakan yang timbul dari tindakan perbuatan melawan hukum (*tort*). Contoh dari tindakan perbuatan melawan hukum, misalnya: Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh dokter ahli bedah, kerusakan yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya dan lain-lain.⁴²

Ketika menentukan kompensasi ganti kerugian yang disebabkan oleh pihak lain, perbuatan melawan hukum (*tort*) tersebut akan dinilai terlebih dahulu. Semua klaim kompensasi ganti kerugian atas kerusakan harus didasarkan pada hukum atau perjanjian. Belanda, ada beberapa undang-undang khusus tentang kompensasi ganti kerugian. Dalam sebagian besar kasus di Belanda, dasar untuk kompensasi ganti kerugian adalah adanya suatu tindakan perbuatan melawan hukum (*tort*).⁴³ Dalam kasus tindakan perbuatan melawan hukum, si penderita berhak untuk mendapat kompensasi ganti kerugian. Pihak lain seharusnya menyebabkan tindakan salah ini. Lebih jauh lagi, tindakan ini harus bertentangan dengan ketentuan di bawah hukum Belanda atau telah melanggar nilai-nilai publik. Tujuan dari nilai-nilai ini adalah untuk melindungi kepentingan pihak yang dirugikan.

Hukum Belanda memerintahkan pelaku tindakan perbuatan melawan hukum untuk memberikan kompensasi secara penuh kepada penderitanya. Tujuan untuk mendapatkan kompensasi secara penuh menyiratkan dalam kasus-kasus cedera pribadi, bahwa semua kerugian uang dikompensasi secara efektif, termasuk biaya perawatan medis, biaya perawatan tambahan yang masuk akal, peningkatan biaya karena gangguan fisik, kehilangan pendapatan yang seharusnya didapatkan, hilangnya peningkatan pendapatan di masa depan. Sejauh menyangkut akibat

⁴¹ Letselschade, "Accident Compensation English Lawyer Netherlands Holland Road Accident Whiplash", <https://www.letselschade-venray.nl/accident-compensation-english-lawyer-netherlands-holland-road-accident-whiplash/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2019.

⁴² Holland, "Compensation of Damages in Netherlands", <https://hollandahukuku.com/en/legal-issues-in-the-netherlands/compensation-of-damages-in-the-netherlands/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2019.

⁴³ *Ibid.*

kerugian di masa depan, hukum di Belanda memberikan izin pada pengadilan memberikan ganti kerugian baik sebagai *lump sum* atau sebagai tunjangan berkala (sebagaimana yang disebut dalam Pasal 6:105 *Nieuw Burgerlijk Wetboek*). Dalam praktiknya, baik pihak yang dirugikan maupun yang terluka umumnya lebih menyukai pembayaran secara *lump sum* karena dapat menghindari pajak penghasilan. Pembayaran secara *lump sum* untuk kerugian pada pendapatan yang seharusnya di dapat dihitung berdasarkan penghitungan yang masuk akal atau mengukur berapa pendapat yang seharusnya diterima di masa depan apabila kerugian dari suatu tindakan melawan hukum tidak terjadi.⁴⁴

Seseorang dapat mengklaim kerugian yang disebabkan oleh pihak lain dengan lima persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan itu antara lain adalah:⁴⁵

a. *Onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum)

Sebelum ada pertanggungjawaban atas tindakan yang melawan hukum, tindakan yang melawan hukum tentunya harus terbukti telah dilakukan oleh seseorang. Menurut hukum, tindakan yang melawan hukum adalah pelanggaran terhadap hak dan tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum atau apa yang layak bagi masyarakat menurut hukum tidak tertulis. Ini berarti bahwa pelanggaran hak, misalnya: Hak milik yang melindungi kaca rumah seseorang dari kerusakan yang disebabkan oleh orang lain dapat disebut sebagai tindakan yang melawan hukum, kecuali apabila kerusakan terhadap kaca rumah seseorang tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan si pemilik rumah pada saat kebakaran, maka perbuatan itu dapat dibenarkan atau bukan merupakan perbuatan melanggar/ melawan hukum.

b. *Toerekenbaar* (diatribusikan/dikaitkan)

Tindakan perbuatan melawan hukum harus disebabkan oleh pihak yang menyebabkan. Konsekuensinya, tindakan perbuatan melawan hukum harus menjadi kesalahan pihak lain atau pihak yang menyebabkannya harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Ada beberapa pengecualian untuk aturan tersebut. Dalam beberapa kasus, kerugian yang menyebabkan pihak lain tidak perlu bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan olehnya, misalnya: Karyawan yang menyebabkan kerugian pada pihak ketiga saat melakukan pekerjaannya berdasarkan perjanjian kerja. Dalam kasus-kasus ini majikanlah yang harus bertanggung jawab atas kerugian meskipun tidak menyebabkan kerugian.

c. *Schade* (kerugian)

Kerugian adalah kriteria ketiga untuk menerima kompensasi. Ketika tidak ada kerugian, kompensasi harus dibayar. kerugian ini dapat berupa kerugian hak milik (misalnya: Jendela rusak) atau kerugian material. Baik kerugian karena kehilangan maupun laba yang hilang dimasukkan dalam

⁴⁴ Michelle C W Slimmen & Willem H van Boom, *Road Traffic Liability In The Netherlands*, o.p cit., hlm. 6.

⁴⁵ *Ibid.*

perhitungan kompensasi. Berkenaan dengan kompensasi kerugian immateriil, di negeri Belanda tidak mudah untuk mendapatkannya. Hal ini berbeda dengan negara Amerika Serikat yang masih mudah untuk memberikan kompensasi kerugian immateriil untuk hal-hal tertentu. Hukum Belanda tidak mendefinisikan konsep mengenai kerugian. Namun demikian, kerugian merupakan kewajiban seseorang untuk memberikan kompensasi pada orang yang telah dirugikan. Pembayaran kompensasi terdiri dari kerugian finansial dan kerugian lainnya (mengacu pada kerugian immateriil).

d. *Causaliteit* (kausalitas/sebab akibat)

Syarat kausalitas merupakan satu-satunya syarat kompensasi untuk tindakan melawan hukum yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam undang-undang. Ini berarti bahwa kerugian adalah hasil dari tindakan yang salah. Jika kerusakan memiliki penyebab yang berbeda, tidak masuk akal untuk memiliki seseorang yang tidak menyebabkan kerusakan (sepenuhnya) membayar ganti rugi. Oleh karena itu perlu untuk melihat apakah tindakan melanggar hukum benar-benar menyebabkan kerusakan, dan jika demikian, berapa banyak kerusakan justru karena tindakan melanggar hukum. Itulah satu-satunya hal yang memenuhi syarat untuk kompensasi. Jika ada tindakan melanggar hukum yang dapat diperhitungkan dan kerusakan telah diderita sebagai akibat dari tindakan melawan hukum itu, hanya perlu untuk melihat apakah ada relativitas/hubungannya.⁴⁶

e. *Relativiteit* (relativitas/hal keadaan)

Syarat terakhir untuk menerima kompensasi adalah adanya relativitas. Aspek relatif dari perbuatan melawan hukum berarti bahwa norma yang dilanggar oleh pelaku harus diberi tanda untuk melindungi kepentingan yang telah dirugikan. Prinsip relativitas diabadikan dalam Pasal 6: 163 *Nieuw Burgerlijk Wetboek*, yang menyebutkan bahwa: “*no obligation to pay compensation shall exist if the norm infringed is not designed to offer protection against the loss suffered by the aggrieved party*”⁴⁷ (Terjemahan bebas: Tidak ada kewajiban untuk membayar kompensasi jika standar tidak dibuat untuk menawarkan perlindungan terhadap kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan). Dewan Tinggi Kehakiman memutuskan bahwa dokter gigi yang berpraktek secara profesional harus memiliki ijazah kedokteran.⁴⁸ Apabila dokter tersebut tidak memiliki ijazah, maka dapat dikatakan bahwa dokter tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pada relativitas, kerugian harus terkait langsung dengan ketentuan atau nilai hukum yang dilanggar oleh pihak yang menyebabkannya. Jika nilai yang dilanggar atau ketentuan hukum dimaksudkan untuk melindungi sekelompok orang

⁴⁶ Practice Areas, “Law of Obligations and Contract Law”, <https://www.amsadvocaten.com/practice-areas/law-of-obligations-and-contract-law/tort/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2019.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

tertentu saja, maka orang-orang di luar kelompok ini tidak akan berhak atas kompensasi apa pun atas kerugian, walaupun mereka telah menderita kerugian.⁴⁹

Belanda, aturan utama untuk kompensasi adalah bahwa tidak ada kompensasi yang diberikan. Setiap orang menanggung kerusakan mereka sendiri, kecuali salah satu pengecualian berlaku. Namun, kewajiban untuk membayar kompensasi dapat timbul karena adanya peristiwa hukum, yaitu karena adanya wanprestasi dari suatu perjanjian dan perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan dengan lima (5) syarat yang telah dijelaskan sebelumnya. Aturan utamanya adalah bahwa jika ada kerugian dan kerugian itu sebenarnya adalah kesalahan orang lain, maka harus ada alasan untuk menyelidiki apakah kompensasi terhadap kerugian itu dapat diklaim. Undang-undang di Belanda mengatakan bahwa kompensasi hanya dapat diklaim untuk kerugian hak milik dan kerugian yang menurut hukum tersebut dinyatakan layak untuk mendapatkan kompensasi. Kerugian yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi dari suatu kerugian hak milik adalah adanya kehilangan yang diderita (adanya jendela toko yang rusak), kehilangan laba/keuntungan (toko harus tutup untuk perbaikan), biaya untuk mencegah atau membatasi kerusakan (tambahan), penyegelan sementara dan penambahan tenda karena hujan deras), biaya untuk menentukan kerugian, biaya untuk menentukan kewajiban (dari, misalnya: Seorang peneliti), biaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan lain-lain.

Biaya-biaya kompensasi yang dimintakan oleh penderita harus dianggap masuk akal. Biaya yang dianggap tidak masuk akal tidak perlu diganti oleh pelaku. Kompensasi hanya dapat diklaim untuk kerugian yang terkait dengan peristiwa yang menyebabkan kerugian. Jika tidak ada hubungan yang antara peristiwa dan kerugian, penderita tidak dapat meminta klaim, dan ini perlu untuk ditentukan hubungan hukumnya. Jika ada dua peristiwa yang mungkin menyebabkan kerugian (misalnya: Dua orang secara sendiri-sendiri melemparkan batu ke jendela toko pada waktu yang hampir bersamaan), maka kedua orang pelaku dapat dipanggil untuk membayar kompensasi. Karena itu, orang yang menderita kerugian tidak harus membuktikan siapa yang menyebabkan kerugian. Orang yang tidak menyebabkan kerugian dapat menyatakan tidak bersalah dengan memberikan pembuktian tentang hal tersebut.⁵⁰

Kerugian immaterial atau kerugian non-materiil dapat juga untuk dimintakan kompensasi ganti kerugiannya. Di Belanda, bentuk kompensasi immaterial ini disebut *smartengeld* (uang duka). Tidak selalu ada hak atas kompensasi uang duka ini, tetapi pada prinsipnya kompensasi immateriil dapat dimintakan apabila:⁵¹

1. Kerugian ini disebabkan secara sengaja;
2. Cedera fisik yang berkelanjutan;
3. Kehormatan, reputasi dan nama baik telah rusak (fitnah, pencemaran nama baik);
4. Kesedihan karena meninggalnya seseorang.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Wetrecht, "Schadevergoeding", <http://www.wetrecht.nl/schadevergoeding/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2019.

⁵¹ *Ibid.*

Kerugian karena sakitnya psikologis seseorang dapat juga dimintakan kompensasi, meskipun di Belanda kompensasi semacam itu tidak setinggi di negara-negara Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat. Kompensasi ganti kerugian immateriil hanya dapat diklaim jika kerugiannya nyata telah diderita karena mengklaim kompensasi tanpa ada kerugian yang nyata tidak ada artinya. Pemberian kompensasi immateriil dapat dikatakan kompensasi sebagai hukuman (di Amerika Serikat dan Inggris, diizinkan meminta kompensasi kerugian sebagai hukuman bagi pelaku).⁵²

Dalam sistem hukum Belanda, pengadilan dapat memperkirakan kerugian dengan cara yang paling sesuai untuk kasus tertentu. Misalnya seorang yang menderita kerugian vas kunonya yang rusak dapat menghitung berapa nilai penggantian vas kuno yang rusak tersebut, harga pembeliannya, nilai yang dihasilkan vas kuno seperti itu di pelelangan atau nilai yang diberikan oleh seorang ahli. Jika tidak ada nilai yang diberikan, nilai diperkirakan oleh hakim (mungkin dengan bantuan seorang ahli). Dalam hal kerugian immateriil, kompensasi akan ditentukan secara adil dan layak oleh pengadilan.⁵³

Dalam beberapa kasus, ada kemungkinan bahwa kompensasi yang diberikan lebih sedikit daripada jumlah kerugian yang diminta. Di dalam praktik banyak ditemukan beberapa kasus permintaan kompensasi yang tinggi dan tidak wajar, namun dikabulkan oleh pengadilan. Ada pula kasus lain dimana jumlah kompensasi yang diminta oleh pihak yang menderita, diterima lebih sedikit dari yang diminta. Ini terjadi, misalnya, ketika peristiwa yang menyebabkan kerugian tidak hanya menyebabkan kerugian saja, tetapi juga kerugian terhadap keuntungan yang seharusnya diterima apabila peristiwa tersebut tidak terjadi. Dalam hal itu, manfaat (jika itu wajar) harus dikurangkan dari kerugian).⁵⁴

Kompensasi kerugian immateriil dapat juga ditanggung bersama oleh para pihak apabila misalnya dalam sebuah toko yang memiliki lantai yang baru dibersihkan (licin) telah menyebabkan seorang pelanggan tergelincir dan patah kakinya karena berlari. Pemilik toko telah lalai karena tidak memasang tanda peringatan lantai basah. Namun, pelanggan toko pun telah lalai karena berlari tanpa melihat lantai yang basah. Pelanggan tidak akan mengalami kerugian berupa cedera apabila dia berhati-hati dan tidak berlari. Dalam kasus seperti ini, mungkin diputuskan bahwa 50/50 menjadi tanggung jawab pemilik toko dan pelanggannya atau mungkin 90/10 adalah distribusi tanggung jawab yang lebih baik. Walaupun ada kesalahan sendiri dari salah satu pihak, namun hal yang bernama kompensasi tetap harus dimintakan kepada pihak lain.⁵⁵

Cara lain untuk memberikan kompensasi atau dikecualikan dari pembayaran kompensasi adalah dengan cara menyetujui klausul pembebasan. Namun, hal ini hanya dapat dilakukan apabila kerugian terjadi karena adanya hubungan kontraktual (klausul pembebasan tanggung jawab kompensasi tertuang dalam kontrak). Pengadilan dapat membatasi kewajiban membayar kompensasi apabila itu akan menyebabkan

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

koneskuensi yang tidak dapat diterima (permintaan kompensasi yang sangat besar dan tidak masuk akal). Hal ini dimungkinkan apabila sifat pertanggungjawaban, hubungan hukum, atau kapasitas keuangan akan mencakup tidak sesuai dengan kompensasi yang diminta. Meskipun aturan utamanya adalah bahwa tidak ada kompensasi yang harus dibayarkan karena setiap orang harus menanggung kerugiannya sendiri, namun kompensasi harus dibayar apabila timbul perselisihan dan melihat kasusnya seperti apa.

Kompensasi yang diajukan dalam gugatan sebagai tujuan hukum tidak menjelaskan mengapa kerugian hanya dapat dipulihkan melalui sistem gugatan jika cedera disebabkan oleh kesalahan. Jika kompensasi adalah tujuan utama, sistem tanggung jawab yang ketat akan lebih tepat. Ini berarti bahwa, setiap terjadi kerugian oleh orang lain harus diberi kompensasi kepada penderita. Sistem seperti itu secara eksplisit dibuang oleh para perancang *Nieuw Burgerlijk Wetboek*. Hanya dalam sejumlah situasi yang disebutkan tanggung jawab akan dibebankan terlepas dari apakah tindakan pelaku itu salah. Apabila tujuan hukum gugatan dari si penderita adalah untuk mendapatkan kompensasi, terdapat alternatif yang akan lebih murah dan lebih efektif daripada mengajukan gugatan, misalnya dengan menggunakan sistem asuransi sosial Belanda yang dapat diperluas untuk mencakup setiap cedera yang ditimbulkan oleh yang lain.⁵⁶

G. Penutup

1. Kesimpulan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur tentang ganti rugi dari kerugian yang bersifat material (berwujud) yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat immateriil, tidak berwujud (moral, ideal).
2. Dalam BW baru Belanda, perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku 6 Titel 3 Pasal 162 hingga Pasal 197 yang berjudul *Onrechmatige Daad*.

2. Saran

1. Pada praktiknya di Indonesia hingga sekarang, pemenuhan tuntutan kerugian Immateril diserahkan kepada Hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*. Hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian Immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus.
2. Di Belanda, bentuk kompensasi immaterial ini disebut *smartengeld* (uang duka). Tidak selalu ada hak atas kompensasi uang duka ini, tetapi pada prinsipnya kompensasi immateriil dapat dimintakan apabila ada kerugian ini disebabkan secara sengaja, adanya cedera fisik yang berkelanjutan, kehormatan, reputasi dan nama baik telah rusak (fitnah, pencemaran nama baik) dan kesedihan karena meninggalnya seseorang.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Abdullah, Boedi. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2016.
Agustina, Rosa. *Hukum Perikatan*. Denpasar: Pustaka Larasan. 2012.

⁵⁶ Elizabeth Van Schilfgaarde, *o.p cit.*, hlm. 271.

- Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003.
- Ali, Chidir. *Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Penerbit Bina Cipta. 1978.
- Badruzaman, Mariam Darus. *KUHPerdata, Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni. 1983.
- Budiono, Abdul Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing. 2005.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1982.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002.
- Lotulung, Paulus Effendi. *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1997.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2016.
- Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni. 1982.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada. 1995.

2. Artikel Jurnal

- Djoanda, Merry. "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Sasi*. Volume 16. Nomor 4. Oktober-Desember 2010.
- Hartanto, Heri., dan Anugrah Adiasuti. "Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup". *Jurnal Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)*. Volume 3. Nomor 2. Juli-Desember 2017.
- Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume III. Nomor 2. Mei-Agustus 2016.
- Schilfgaarde, Elizabeth Van. "Negligence Under The Netherlands Civil Code-An Economic Analysis". *California Western International Law Journal*. Volume 21. Nomor 2. 1990.
- Wijaya, Tri Saupa Angka. "Rechtsvinding Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Volume 2. Nomor 4. 2014.

3. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
- _____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- _____. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- _____. *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*.
- _____. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*.

4. Internet

- Holland. "Compensation of Damages in Netherlands". <https://hollandahukuku.com/en/legal-issues-in-the-netherlands/compensation-of-damages-in-the-netherlands/>. Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2019.
- ICJR. "Penentuan Ganti kerugian Immateriil; Hakim Harus Bijak". <http://icjr.or.id/penentuan-ganti-rugi-immateriil-hakim-harus-bijak/>. Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2019.
- Letselschade. "Accident Compensation English Lawyer Netherlands Holland Road Accident Whiplash". <https://www.letselschade-venray.nl/accident-compensation-english-lawyer-netherlands-holland-road-accident-whiplash/>. Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2019.
- Practice Areas. "Law of Obligations and Contract Law". <https://www.amsadvocaten.com/practice-areas/law-of-obligations-and-contract-law/tort/>. Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2019.
- Rahmadi, Takdir. "Sistem Kamar Dalam Mahkamah Agung: Upaya membangun Kesatuan Hukum". <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4156>. Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2019.
- Wawuru, Riki Perdana Raya. "Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immateriil". <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immateriil>. Diakses Pada Tanggal 28 Desember 2018
- Wetrecht, "Schadevergoeding", <http://www.wetrecht.nl/schadevergoeding/>, Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2019.

5. Putusan Pengadilan

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 31 September 1983 Nomor 19 K/Sip/1983.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 8 Mei 1980 Nomor 550 K/Sip/1979.